

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DANA SIAP PAKAI STATUS KEADAAN
DARURAT PENANGANAN BENCANA
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam pelaksanaan Dana Siap Pakai Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana di Provinsi Banten diperlukan standard biaya umum yang digunakan sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubenur tentang Standar Biaya Umum Dana Siap Pakai Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DANA SIAP PAKAI STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana di Daerah.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten adalah Kepala yang memimpin Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status Keadaan Darurat dimulai sejak Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan transisi dari Darurat ke pemulihan.

11. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.
13. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai batas waktu tanggap darurat berakhir.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan pemangku kepentingan (stake holder) dalam Pengelolaan Penggunaan Dana Siap Pakai.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan untuk percepatan penanganan dalam Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II

DANA SIAP PAKAI

Pasal 3

- (1) Dana siap pakai dapat diberikan kepada daerah yang terkena bencana dalam bentuk :
 - a. uang, cek, giro;
 - b. peralatan dan logistik;
 - c. bantuan transportasi (darat, air, udara);
 - d. bantuan sumber daya manusia (jasa).
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk penanganan darurat lainnya termasuk penyediaan sarana pendukung pada sekretariat BPBD sesuai dengan kebijakan Kepala BPBD.
- (3) Pengalokasian besaran standar satuan harga belanja dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 3 Januari 2013
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal: 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 1